



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbaprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
NOMOR: 189 / 88 /SDM/SK /IX/ 2022

TENTANG

PENETAPAN KOMITE PROGRAM PENGENDALIAN RESISTENSI ANTI MIKROBA (PPRA)
RSUD M.NATSIR TAHUN 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kejadian dan penyebaran mikroba yang resisten terhadap antimikroba di rumah sakit disebabkan oleh penggunaan antibiotika yang tidak bijak dan rendahnya ketaatan terhadap kewaspadaan standar;
- b. bahwa dalam rangka mengendalikan mikoba resisten di rumah sakit perlu dikembangkan program pengendalian resistensi anti mikroba di rumah sakit;
- c. bahwa untuk maksud point a, dan b perlu ditetapkan dengan SK Direktur
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 116 Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Penetapan Komite Program Pengendalian Resistensi Anti Mikroba (PPRA) Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir, sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini;

- Kedua : Komite Program Pengendalian Resistensi Anti Mikroba (PPRA) Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau masalah yang mendesak, maka akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Solok

Pada Tanggal : 05 September 2022


Direktur
(dr. Elvi Fitrianti, Sp PD.FINASIM)
NIP-197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR



Jl. Simpang Rumbio Kota Solok Telp. (0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id

Lampiran I : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD M. NATSIR
Nomor : 189/ gB /SDM/IX/ 2022
Tanggal : 05 September 2022
Tentang : KOMITE PROGRAM PENGENDALIAN RESISTENSI ANTI MIKROBA
(PPRA) RSUD M. NATSIR TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN
1	dr Vandra Bina Riyanda, Sp.B-KBD	Ketua Tim
2	dr Yostila Derosa, Sp.PD	Wakil Ketua
3	dr Apriyola	Sekretaris
4	dr Abdul Raziq Jamil, Sp.B	Anggota
5	dr Helwi Nofira, Sp.OG-K	Anggota
6	dr Lydia Dewi, Sp.PD	Anggota
7	dr Fetria, Sp. A	Anggota
8	dr Jenny Tri Yuspita Sari Sp.THT	Anggota
9	dr.Asrizal Asril, SpS,Biomed	Anggota
10	dr.Hondrizal,SpM	Anggota
11	dr.Sari Nikmawati,SpP	Anggota
12	dr.Ade Ariadi,SpAN	Anggota
13	dr.Sulistiana Dewi,SpKJ	Anggota
14	dr.Noverial,Sp. OT	Anggota
15	drg Apni Suharti	Anggota
16	dr Nurizati Sp.PK	Anggota
17	Adrizal, S.Farm, Apt (Farmasi)	Anggota
18	Ns. Arlina J, S.Kep, M.Kep (Keperawatan)	Anggota
19	dr Zurniati (Case Manager)	Anggota
20	Mira Mulyenti, Amd.AK (Mikrobiologi)	Anggota

Ditetapkan di : Solok

Pada Tanggal : 05 September 2022

Direktur

(dr. Etvi Fitriani, Sp PD.FINASIM)
NIR 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



Lampiran II : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD M. NATSIR
Nomor : 189/ 8 / SDM/ IX/ 2022
Tanggal : 05 September 2022
Tentang : URAIAN TUGAS KOMITE PROGRAM PENGENDALIAN RESISTENSI
ANTI MIKROBA (PPRA) RSUD M. NATSIR TAHUN 2022

Uraian Tugas Komite Program Pengendalian Resistensi Anti Mikroba

1. Membantu Direktur rumah Ssakit dalam menetapkan kebijakan tentang pengendalian resistensi antimikroba
2. Membantu Direktur rumah sakit dalam menetapkan kebijakan umum dan panduan penggunaan antibiotika di rumah sakit
3. Membantu direktur rumah sakit dalam pelaksanaan program pengendalian resistensi antimikroba
4. Membantu direktur rumah sakit dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program pengendalian resistensi antimikroba
5. Menyelenggarakan forum kajian kasus pengelolaan penyakit infeksi terintegrasi
6. Melakukan surveilans pola penggunaan antibiotika
7. Melakukan surveilans pola mikroba penyebab infeksi dan kepekaannya terhadap antibiotik
8. Menyebarkan serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang prinsip pengendalian resistensi antimikroba, penggunaan antibiotik secara bijak dan ketaatan terhadap pencegahan pengendalian infeksi melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan
9. Mengembangkan penelitian dibidang pengendalian resistensi antimikroba
10. Melaporkan kegiatan program pengendalian resistensi antimikroba kepada Direktur rumah sakit

Dalam melakukan tugasnya, Tim PPRA berkoordinasi dengan unit kerja:

- SMF/ bagian
- Bidang Keperawatan
- Instalasi Farmasi
- Laboratorium mikrobiologi klinik/ Patologi Klinik
- Komite/ tim Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI)
- Komite Farmasi dan Terapi

Tugas masing – masing unit sebagai berikut :

1. SMF/Bagian
 - a. Menerapkan prinsip penggunaan antibiotika secara bijak dan menerapkan kewaspadaan standar
 - b. Melakukan Koordinasi program pengendalian resistensi antimikroba di SMF/ bagian
 - c. Melakukan Koordinasi dalam penyusunan panduan penggunaan antibiotika di SMF/bagian
 - d. Melakukan evaluasi penggunaan antibiotika bersama tim
2. Bidang Keperawatan
 - a. Menerapkan kewaspadaan standar dalam upaya mencegah penyebaran mikroba resisten
 - b. Terlibat dalam cara pemberian antibiotika yang benar
 - c. Terlibat dalam pengambilan specimen mikrobiologi secara teknik aseptik

3. Instalasi Farmasi
 - a. Mengelola serta menjamin mutu dan ketersediaan antibiotic yang tercantum dalam formularium
 - b. Memberikan rekomendasi dan konsultasi serta terlibat dalam tatalaksana pasien infeksi, melalui pengkajian persepsian, pengendalian, dan monitoring penggunaan antibiotic, visit keruangan rawat inap bersama tim
 - c. Memberikan informasi dan edukasi tentang penggunaan antibiotic yang tepat dan benar
 - d. Melakukan evaluasi penggunaan antibiotic bersama tim
4. Laboratorium Mikrobiologi Klinik/ Patologi Klinik
 - a. Melakukan pelayanan pemeriksaan mikrobiologi
 - b. Memberikan rekomendasi dan konsultasi serta terlibat dalam tatalaksana pasien infeksi melalui visite keruang rawat inap bersama tim
 - c. Memberikan informasi pada mikrobiologi dan pola resistensi secara berkala tiap tahun
5. Komite/ Tim Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI)
 - a. Penerapan kewaspadaan standar
 - b. Surveillance kasus infeksi yang disebabkan mikroba multiresisten
 - c. Cohorting / isolasi bagi pasien infeksi yang disebabkan mikroba multiresisten
 - d. Menyusun pedoman penanganan kejadian luar biasa mikroba multiresisten
6. Komite Farmasi dan Terapi (KFT)
 - a. Berperan dalam menyusun kebijakan dan panduan penggunaan antibiotik di rumah sakit
 - b. Memantau kepatuhan penggunaan antibiotic terhadap kebijakan dan panduan di rumah sakit
 - c. Melakukan evaluasi penggunaan antibiotic bersama tim

Ditetapkan di : Solok

Pada Tanggal : 05 September 2022

Direktur

(dr. Elvi Fitrianti, Sp PD.FINASIM)
NIP.197105142002122002